

REKONSTRUKSI TEORI PENETAPAN HUKUM ISLAM BERBASIS MAQASID SYARIAH

RECONSTRUCTING THE THEORY OF ISLAMIC LEGAL DETERMINATION BASED ON MAQASID SYARIAH

Suprio Jaya Putra^{1*}
Yasrul Huda²
Firdaus³
dst

¹Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang, Kota
Padang, Provinsi Sumarera
Barat, Indonesia

²Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang, Kota
Padang, Provinsi Sumarera
Barat, Indonesia

³Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang, Kota
Padang, Provinsi Sumarera
Barat, Indonesia

*email:
supriojayaputra05@gmail.com

Abstrak

Pembicaraan tentang *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus. Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

Kata Kunci:

Maqasid Syariah
Maslahat
Taklif Hukum

Keywords:

Maqasid Syariah
Maslahat
Taklif Law

Abstract

The discussion of *Maqāṣid al-Sharī'ah* (the objectives of Islamic law) constitutes an important subject in Islamic jurisprudence that has consistently attracted the attention of Muslim scholars and legal experts. Some scholars classify it as a topic within *Uṣūl al-Fiqh* (the principles of Islamic jurisprudence), while others treat it as an independent field of study and further develop it within the philosophy of Islamic law. A careful examination of all the commands and prohibitions of Allah in the Qur'an, as well as the commands and prohibitions of the Prophet Muhammad (peace be upon him) found in the Sunnah and formulated in Islamic jurisprudence (*fiqh*), reveals that every legal ruling has a specific purpose and none is without wisdom. Each ruling embodies profound divine wisdom and serves as a mercy for humankind, as affirmed in several verses of the Qur'an, including Surah Al-Anbiyā' (21:107), which explains the purpose of the Prophet Muhammad's mission. The mercy bestowed upon all creation in this verse is understood as the realization of *maṣlaḥah* (public welfare or human well-being). In its simplest sense, *maṣlaḥah* refers to that which is beneficial and acceptable to sound human reason. The acceptance of reason implies that human intellect is capable of recognizing and understanding the underlying rationale behind the establishment of Islamic legal rulings, namely that they are intended to promote human welfare, whether their purposes are explicitly stated by Allah or can be understood through rational reflection.



©2026 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan *syari'at*) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:127), menyatakan bahwa tujuan *syari'at* adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan *syari'at*.

Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* dan *talfiq* (Anderson, 1976:42).

Maka menjadi kebutuhan yang sangat urgen agar para pembaru Islam saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten (Esposito, 1982:101).

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengetahuan tentang teori *maqashid al-syari'ah* dalam kajian hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Tulisan singkat ini akan mencoba mengemukakan secara sederhana teori *maqashid al-syari'ah* tersebut. Poin-poin yang dianggap penting dalam masalah ini meliputi pengertian *maqashid al-syari'ah*, kandungannya, dan cara mengetahuinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN DAN KANDUNGAN MAQASHID AL-SYARI'AH

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya, 1996:5). Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia Menurut Satria Efendi (1998:14), *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili (1986:1017) mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf (1968:198), seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash *syari'ah* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili (1986:1017), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbath* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia *syari'ah*.

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya':107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus: "*Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam*" (QS. Al-Anbiya':107)

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal

mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut: "*Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenteram*". (QS. Al-Ra'd:28) "*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar*". (QS Al-'Ankabut:45)

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan sekalipun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Kandungan *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi (tanpa tahun:6), seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang- jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

PENGALIAN HUKUM MELALUI MAQASHID AL-SYARI'AH

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini (1400H:295) membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *mukramat*. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam qiyas. Maslahat menurut al-Ghazali (tanpa tahun:251) dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqashid al-syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya *taklif* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari *maqashid al-syari'ah*. (Amir Mu'alim dan Yusdani, 2001:51)

Pembahasan tentang *maqashid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklif* hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Wahbah al-Zuhaili (1986:1019) dalam bukunya menetapkan syarat- syarat *maqashid al-syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

Lebih lanjut, al-Syathibi (tanpa tahun:70) dalam uraiannya tentang *maqashid al-syari'ah* membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (*syari'*) dan tujuan syari'at menurut pelakunya

(*mukallaf*). *Maqashid al-syari'ah* dalam konteks *maqashid al-syari'* meliputi empat hal, yaitu :

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (*syari'*). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at- Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

1. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
2. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *mur'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia.

Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Al-Zuhaili, 1986:1020-1023).

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (*jama'ah*) atau individu (*perorangan*). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. *Maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
1. *Maslahat juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Maslahat yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
2. Maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.
3. Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *mafsadat* (Al-Zuhaili, 1986:1023-1029).

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al- Zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *dharuriyat* harus didahulukan dari maslahat *hajiyat*, dan maslahat *hajiyat* harus didahulukan dari maslahat *tahsiniyat*. Demikian pula maslahat yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, maslahat *qath'iyah* harus diutamakan dari maslahat *zhanniyah* dan *wahmiyah*.

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat *dharuriyat*.

CARA MENGETAHUI MAQASHID AL-SYARI'AH

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi, yaitu :

1. Ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah.
2. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah*. Mereka terbagi dalam dua kelompok :

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukkan zahir lafal itu. Akan tetapi *maqashid al-syari'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukkan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syari'ah sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh *maqashid al-syari'ah*. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukkan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok *Muta'ammiqin fi al-Qiyas*.

Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/illat) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/illat, agar syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok Rasikhin (Asafri Jaya, 1996:89-91).

Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami *maqashid al-syari'ah* ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau illat. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi (tanpa tahun:104) dalam upaya memahami *maqashid al-syari'ah*, yaitu :

Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.

1. Melakukan penelaahan illat perintah dan larangan.
2. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum.
3. Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi. Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap illat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits. Seperti diketahui bahwa illat itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika illatnya tertulis, maka harus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika illatnya tidak tertulis, maka harus dilakukan *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan).

Keharusan *tawaquf* ini didasari dua pertimbangan. *Pertama*, tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui illat hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. *Kedua*, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangan ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.

Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya syari' (pembuat syari'at) dalam pensyari'atan suatu hukum. Diamnya syari' itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya syari' mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya syari' mengandung larangan. Dari sikap diamnya syari' ini akan diketahui tujuan hukum.

Pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat merupakan contoh sikap diamnya syari'. Pada masa Nabi SAW belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an tersebut. Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi SAW dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan.

Apabila dilihat cara mengetahui *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *maqashid al-syari'ah* melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial

REFERENSI

- Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth.
- Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, terjemahan Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, London, University of London Press, 1976.
- John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1982.
- Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001. Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.

Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.